

PPH Pasal 24

Andi Wijayanto, S.Sos., M.Si



Pengertian

- Pajak penghasilan pasal 24 mengatur tentang perhitungan besarnya Pajak atas penghasilan yang terutang atau dibayarkan di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh wajib pajak dalam negeri.
- Pajak atas penghasilan yang **terutang** di luar negeri adalah pajak yang dikenakan atas usaha atau pekerjaan di luar negeri.
- Pajak atas penghasilan yang **dibayarkan** di luar negeri adalah pajak atas penghasilan dari modal dan penghasilan lainnya di luar negeri misalnya bunga, deviden, royalty.

Tujuan dan Metode

- **Tujuan:** meringankan beban pajak ganda yang dapat terjadi karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri.
- **Metode:** Penggabungan penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di Indonesia.

Penggabungan Penghasilan

- Penggabungan penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan (accrual basis)
- Penggabungan penghasilan berupa dividen dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan keputusan Menkeu.
- Penggabungan penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut (cash basis).
- Kerugian yang diderita di luar negeri tidak boleh digabungkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak di Indonesia.

Contoh:

PT Mandiri menerima dan memperoleh penghasilan neto dari sumber LN dalam tahun 2008 sebagai berikut:

1. Hasil usaha di Jerman sebesar Rp. 700 jt.
2. Memperoleh dividen di Belanda atas kepemilikan sahamnya di "ABC Corp" sebesar Rp. 1 M, yaitu keuntungan th 2005 yang baru dibayarkan th 2008.
3. Memperoleh dividen di Inggris atas kepemilikan sahamnya di "DEF Corp" sebesar Rp. 2 M. Saham tsb tdk diperdagangkan di Bursa Efek. Dividen tsb berasal dari keuntungan th 2007 yang berdasarkan Kepmenkeu ditetapkan diperoleh th 2008.
4. Penghasilan bunga semester II th 2008 Rp. 500 jt dari Bangkok Bank di Thailand yang baru akan diterima April 2009.

Contoh:

- Penghasilan PT Mandiri dari LN yang digabung dengan penghasilan dari DN dalam tahun pajak 2008 adalah penghasilan pada angka 1, 2, dan 3.
- Penghasilan PT Mandiri dari LN yang digabung dengan penghasilan dari DN dalam tahun pajak 2009 adalah penghasilan pada angka 4.

Batas Maksimum Kredit Pajak

Batas maksimum kredit pajak diambil yang terendah dari 3 unsur/pertimbangan sebagai berikut:

- Jumlah pajak yang terutang atau dibayarkan di luar negeri.
- $(\text{Penghasilan LN} : \text{Seluruh PKP}) \times \text{PPh atas seluruh yang dikenakan tarif pasal 17}$.
- Jumlah pajak yang terutang untuk seluruh PKP (dalam hal $\text{PKP} < \text{penghasilan LN}$)

Contoh:

- PT Cemara memperoleh penghasilan netto dalam th 2008 sebagai berikut:
- Penghasilan dari LN Rp. 5M dengan tarif pajak 40%.
- Penghasilan dari DN Rp. 3M.

Maka jumlah penghasilan netto:

- $\text{Rp } 5\text{M} + \text{Rp } 3\text{M} = \text{Rp } 8\text{M}$

Contoh:

Batas maksimum kredit diambil yang terendah dari 3 pertimbangan berikut ini:

- PPh terutang atau dibayar di LN adalah:
 $40\% \times \text{Rp. } 5\text{M} = \text{Rp. } 2\text{M}$
- $(\text{Rp. } 5\text{M} : \text{Rp. } 8\text{M}) \times \text{Rp. } 2.382.500.000 = \text{Rp. } 1.489.062.500$
- PPh terutang (menurut Ps 17) = Rp. 2.382.500.000
 $10\% \times \text{Rp. } 50\text{jt} = \text{Rp. } 5.000.000,-$
 $15\% \times \text{Rp. } 50\text{jt} = \text{Rp. } 7.500.000,-$
 $30\% \times \text{Rp. } 7,9\text{M} = \underline{\text{Rp. } 2.370.000.000,-}$
Total PPh terutang Rp 2.382.500.000,-
- **Kesimpulan:** tarif pajaknya adalah Rp 1.489.062.500

Keterangan: Pajak Terutang

Tarif Progresif PPh WP Pribadi		
No.	Jumlah Penghasilan	Tarif
1	s.d. Rp. 25.000.000,00	5%
2	>Rp. 25.000.000,00 s.d Rp. 50.000.000,00	10%
3	>Rp. 50.000.000,00 s.d. Rp. 100.000.000,00	15%
4	>Rp. 100.000.000,00 s.d. Rp. 200.000.000,00	25%
5	>Rp. 200.000.000,00	35%
Tarif Progresif PPh WP Badan dan BUT		
1	s.d. Rp. 50.000.000,00	10%
2	>Rp. 50.000.000,00 s.d. Rp. 100.000.000,00	15%
3	>Rp. 100.000.000,00	30%

Batas Maksimum Kredit Pajak Tiap Negara (*Per Country Limitation*)

- Bila penghasilan LN berasal dari beberapa negara, maka penghitungan batas maksimum kredit pajak dilakukan untuk masing-masing negara.

Contoh:

PT Diaswati memperoleh penghasilan netto dalam tahun 2002 sebagai berikut:

- Di negara A memperoleh penghasilan (laba) Rp 2M dg tarif pajak 35% (Rp 700jt).
- Di negara B memperoleh penghasilan (laba) Rp 1M dg tarif pajak 20% (Rp 200jt).
- Penghasilan usaha di Indonesia Rp 5M.

Contoh:

- Penghitungan kredit pajak LN sebagai berikut:
- Penghasilan LN: Laba di Negara A = Rp 2 M
$$\text{Laba di Negara B} = \text{Rp } 1 \text{ M}_+$$
$$\text{Jumlah Penghasilan LN} = \text{Rp } 3 \text{ M}$$
- Penghasilan DN Rp 5M
- Penghasilan neto (PKP) = Rp 3M + Rp 5M = Rp 8M
- PPh terutang =?

Contoh:

- Batas max kredit pajak untuk masing-masing negara:
- Negara A:
- Negara B:
- Jumlah kredit pajak LN yang diperkenankan adalah
- $= 595.625.000 + 200.000.000 = \text{Rp. } 795.625.000,-$

Rugi Usaha di Luar Negeri

- Penghitungan PKP tidak diperhitungkan kerugian yang diderita di Luar Negeri.

Contoh:

- PT Fiskal memperoleh penghasilan sebagai berikut:
- Negara A: memperoleh penghasilan (laba) Rp 1M dengan tarif pajak 35% (350jt).
- Negara B: memperoleh penghasilan (laba) Rp 3M dengan tarif pajak 20% (600jt).
- Negara C: rugi Rp 3M.
- Penghasilan usaha di Indonesia Rp 4M

Contoh:

- Penghitungan kredit pajak LN
- Penghasilan LN
 - Laba di negara A = Rp 1.000.000.000
 - Laba di negara B = Rp 3.000.000.000
 - Rugi di negara C = Rp _____ +
 - Jumlah penghasilan LN = Rp 4.000.000.000,-
- Penghasilan DN = Rp 4M
- Penghasilan Neto/PKP = 4M + 4M = Rp 8M
- PPh terutang:

Contoh:

- Batas max kredit pajak untuk masing-masing negara:
- Negara A: (hitunglah)
=
- Negara B: (hitunglah)
=
- Negara C: Tidak dimasukkan dalam PKP dan tidak dikompensasi.
- Jumlah kredit LN yang diperkenankan adalah:
Rp 297.812.500 + 600.000.000 = Rp 897.812.500,-

Cara Melaksanakan Kredit Pajak Luar Negeri

Untuk melaksanakan pengkreditan pajak yang terutang atau dibayar di LN, WP wajib menyampaikan permohonan kepada Dirjen Pajak dengan dilampiri:

- Laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari LN.
- FC Surat Pemberitahuan Pajak yang disampaikan di LN.
- Dokumen pembayaran pajak di LN.

Soal

- PT.Snellco berkedudukan di Semarang mempunyai penghasilan sebagai berikut:
 - a. Di Amerika memperoleh Laba Rp 2.000.000.000 dengan tarif pajak sebesar 40%(Rp 800jt)
 - b. Di Hongkong memperoleh Laba Rp3.000.000.000 dengan tarif pajak sebesar 25% (Rp 1M)
 - c. Di China rugi Rp 1.000.000.000
 - d. Penghasilan Usaha dalam negeri Rp 4.000.000.000
- Hitung PPh 24 (batas max kredit pajak masing2 negara)

Soal

PT Permata di Semarang memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2008 sebagai berikut:

- Penghasilan Dalam Negeri Rp 400.000.000
- Penghasilan dari LN (tarif pajak 20%) Rp 200.000.000
- **Hitung Kredit pajak Luar negeri (PPh pasal 24)!**

Soal

- PT ABC pada tahun 2006 memperoleh penghasilan neto sebagai berikut: Penghasilan berupa laba usaha di dalam negeri Rp300.000.000. Penghasilan berupa laba usaha dari negara A Rp200.000.000. Penghasilan berupa laba usaha dari negara B Rp400.000.000 dan rugi usaha dari negara C Rp250.000.000. Jika tarif pajak yang berlaku di negara A, B dan C masing-masing 20%, 30% dan 40%. Hitung PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan di Indonesia!

Referensi

- Mardiasmo. 2004. *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/Pmk.03/2008 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 Tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan Serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya.
- [Peraturan Menteri Keuangan No. 253/PMK.03/2008, Tgl. 31 Desember 2008](#) Tentang Wajib Pajak Badan Tertentu sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari Pembeli atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah

Terima Kasih

- Slide ini dapat anda download di:
<http://Andiwijayanto.blog.undip.ac.id>

